



Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

Pengesahan Surat Keterangan IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Copy KTP dan Kartu Keluarga
2. Membawa Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa/Negeri asal
3. Membawa copy Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan
4. Membawa Copy dan legalisir Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan Membawa kelengkapan Berkas/surat permohonan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Pengguna Layanan menuju meja informasi untuk mengisi buku tamu serta di arahkan untuk mengambil nomer antrian.
3. Petugas (Loket 2 atau 3) melayani sesuai nomer Antrian. berkas diperiksa jika disetujui dilanjutkan. jika tidak berkas di kembalikan.
4. Kasie Pemeliharaa Sarana dan Prasarana umum menerima Berkas. memparaf berkas jika disetujui. jika tidak disetujui berkas di kembalikan.
5. CAMAT menerima berkas, menandatangani jika disetujui, jika tidak disetujui berkas dikembalikan.
6. Berkas yang di tandatangani diarsipkan oleh kasie pemeliharaan sarana dan prasarana Umum dan ditindaklanjuti.
7. Petugas (Loket 4) menerima berkas yang telah di tanda tangani dan menyerahkan kepada Pengguna Layanan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Dua puluh menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Sirimau

Jalan Cut Nyak Dien 97121 (0911)348199

Pemerintah Kota Ambon / Kecamatan Sirimau

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran/Pengaduan Yang telah disediakan
2. Langsung Kepada Petugas/Kepala seksi Pembinaan Desa/Kelurahan/Negeri
3. SMS/TLP/Whatsapp : 082198698431 dan 082248884867
4. Email : kecamatansirimau@gmail.com
5. SPAN-LAPOR :
 - Website : lapor.go.id
 - SMS : 1708
 - e-mail : kontak@lapor.go.id